



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN VERIFIKATOR FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Verifikasi Faktual dapat membentuk verifikator faktual yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penetapan Verifikator Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Menging

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENETAPAN VERIFIKATOR FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN.

KESATU : Menetapkan verifikator faktual keanggotaan Partai Politik Calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Verifikator Faktual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan verifikator faktual keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 14 Oktober 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MERANGIN
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN VERIFIKATOR FAKTUAL
 KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON
 PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MERANGIN

VERIFIKATOR FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI TINGKAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

No	N A M A	L\ P	JABATAN	PENUGASAN
1.	Iron Sahroni	L	Ketua	Koordinator Verifikator
2.	Adam Kurniawan	L	Anggota	Koordinator Verifikator
3.	Hayatul Mughiroh	P	Anggota	Koordinator Verifikator
4.	Syobirin	L	Anggota	Koordinator Verifikator
5.	Hairul Ihwan	L	Anggota	Koordinator Verifikator
6.	M. Arif Suryandi Lingga	L	Sekretaris	Verifikator
7.	Aswal	L	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Verifikator
8.	Zikriadi	L	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Verifikator
9.	Retno Sari Handayani	P	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Parhubmas	Verifikator
10.	Inayati	P	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Verifikator
11.	Okhmansyah	L	Staf Pelaksana	Verifikator
12.	Putra Febriadi Sitorus	L	Staf Pelaksana	Verifikator
13.	Ahmad Bashori	L	Staf Pelaksana	Verifikator

14.	Ahnadi	L	Staf Pelaksana	Verifikator
15.	Ayatullah Komeini	L	Staf Pelaksana	Verifikator
16.	Feby Maharani Siregar	P	Staf Pelaksana	Verifikator
17.	Afdini Rizka Fahlia	P	Staf Pelaksana	Verifikator
18.	Rasmi	P	Staf Pelaksana	Verifikator
19.	Nuraini	P	Staf Pelaksana	Verifikator
20.	Kharlina Tresiwati	P	Staf Pelaksana	Verifikator
21.	Iin DF Rostiens	P	Staf Pelaksana	Verifikator
22.	Didi Hernadi	L	Staf Pelaksana	Verifikator
23.	Heti Gustiawati	P	Staf Pelaksana	Verifikator
24.	M. Khairul Hayat	L	Staf Pelaksana	Verifikator
25.	Mardiansyah	L	Staf Pelaksana	Verifikator
26.	Firdaus	L	Staf Pelaksana	Verifikator
27.	Fitra Hadi	L	Staf Pelaksana	Verifikator
28.	Fitra Pratama	L	Staf Pelaksana	Verifikator

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 14 Oktober 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MERANGIN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Inayati